

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka penyesuaian ketentuan pencatatan investasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi, ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang perlu diubah;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013;
 - Menerangkan tentang Beberapa perubahan ketiga Ketentuan mengenai Metode ekuitas sebagaimana diatur dalam Huruf D Metode Penilaian Investasi Bab X Kebijakan Akuntansi Investasi Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 18) yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Magelang: a. Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 8); b. Nomor 82 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 82);
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 15 Agustus 2017;